



11-  
650

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln Bukit Hibul Timur No. 078 Nanga Bulik 74662 Telp. (0532) 2071030, Fax. 2071022

Website : bappeda.lamandaukab.go.id, Email : bappeda.lamandau@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU**  
**NOMOR : 058.13/76.6/Bappalitbang.B/I/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DALAM RANGKA PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN DILINGKUNGAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu tugas Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Anggaran di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang disertai tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
  - c. bahwa pejabat/pegawai yang termuat dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 18 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4180);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 258);

*7. Peraturan.....*

7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau.

Memperhatikan : Surat Bupati Lamandau Nomor : 900/16/BPKPD-D/2023 Tanggal 09 Januari 2023 Perihal Penunjukkan PPKom, PPPK dan PPTK SKPD.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang disertai tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas :
1. Meneliti kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
  2. Memverifikasi SPP dan SPM.
  3. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran.
  4. Menyusun Laporan Keuangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAPPEDALITBANG	
JABATAN	PARAF
1. SEKRETARIS/ KABID	
2. KASUBBAG/ SUB KOORDINATOR	
3. PELAKSANA	

Ditetapkan di : Nanga Bulik  
Pada Tanggal : 09 Januari 2023



**Drs. ABISUA, M.A.P.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641115 199003 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau  
Cq. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU**  
**NOMOR : 058.13/76c/Bapplitbang.B/I/2023**  
**TANGGAL : 09 Januari 2023**

NO.	NAMA dan NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	SYAHRUNI, ST, MT NIP. 19791022 200502 1 003	Sekretaris Bappedalitbang	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

BAPPEDALITBANG	
JABATAN	PARAF
1. SEKRETARIS/ KABID	
2. KASUBBAGI/ SUB KOORDINATOR	
3. PELAKSANA	

  
Kepala Bappedalitbang  
Kabupaten Lamandau,  
**Dr. ABISUA, M.A.P.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641115 199003 1 015